



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

TRI HARTATIK; Tempat/tanggal lahir:Tulungagung/14 September 1957, Umur: 65 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dsn Krajan RT 003 RW 004,Desa Gondang, Kecamatan Gondang,Kabupaten Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat ; Sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal - hal sebagai berikut;

- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504090904053172, nama orang tua **Pemohon** adalah SOEHADI dan MUJAYANAH;
- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 100/09.2011/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **Pemohon** benar-benar anak dari Hj. Siti Mujayanah (Alm);
- Bahwa, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/09.2011/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **HJ. SITI MUJAYANAH** (Ibu **Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2009, di Desa/Kec. Gondang Kabupaten Tulungagung disebabkan karena sakit;



- Bahwa, Ibu **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu **Pemohon** masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Ibu **Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almh. **HJ. SITI MUJAYANAH** belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almh. **HJ. SITI MUJAYANAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 18 Agustus 2009 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **HJ. SITI MUJAYANAH** karena sakit;
3. *Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung* untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **HJ. SITI MUJAYANAH** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;
Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum



termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon selaku Anaknya adalah ingin mencatatkan kematian Ibunya bernama **HJ. SITI MUJAYANAH** pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian Ibunya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4, serta 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi Andut Prastyo dan Saksi Andi Masgar** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Surat Kematian dari Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, dihubungkan dengan keterangan **Saksi Andut Prastyo dan Saksi Andi Masgar** , berikut **surat P-1,P-2, P-3**, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan maka diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon bernama **HJ. SITI MUJAYANAH** telah meninggal dunia di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, pada Tanggal 18 Agustus 2009, dan kematiannya tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki Akta Kematian. Dengan demikian maka terhadap petitum poin 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian Ibu Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon bernama **HJ. SITI MUJAYANAH** tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 23 tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada Tanggal 18 Agustus 2009, Ibu Pemohon bernama **HJ. SITI MUJAYANAH**, telah meninggal dunia di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon bernama **HJ. SITI MUJAYANAH** , tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 292Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **HJ. SITI MUJAYANAH** ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal **11 Juli 2023** oleh **Didimus Hartanto Dendot, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 26 Juni 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dibantu Tri Arinugrho, **S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Arinugrho, S.H.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Daftar	Rp.
	30.000,00	
2.	ATK/Administrasi	Rp.
	75.000,00	
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Sumpah	Rp. 50.000,00
5.	Redaksi	Rp.
	10.000,00	
6.	<u>Meterai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 292Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)